



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.B/2023/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama yang dilakukan secara telekonferensi menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABDILA MANASI RUMRA Alias ADI**
2. Tempat lahir : Banda Ely
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/24 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Banda Ely Kecamatan Kei Besar Utara Timur
Kabupaten Maluku Tenggara Usw Lorong Citra
Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Abdila Manasi Rumra Alias Adi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Albertha M.R.P Ohoiwutun, SH dan Rekan, Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Rang Tuntutan pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tual berdasarkan Penetapan N0mor 34/Pid.B/2023/PN Tul tanggal 22 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 34/Pid.B/2023/PN Tul tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2023/PN Tul tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDILA MANASI RUMRA **telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ABDILA MANASI RUMRA **berupa pidana penjara selama 13 (Tiga belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

✓ 1 (satu) lembar baju kaos olahraga warna kuning pada bagian belakang terdapat tulisan ABDILA

✓ 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam strip biru

✓ 1 (satu) pasang sandal swalo warna hjau

Dirampas untuk dimusnahkan

✓ 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna hitam

✓ 1 (satu) lembar celana panjang motif kotak-kotak

Dikembalikan kepada LEWI MASBAIT melalui penuntut umum

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **ABDILA MANASI RUMRA** pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022, sekitar pukul 05.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Pelabuhan Yos Sudarso Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "**Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIT terdakwa dijemput oleh sdr. TEKNO di dermaga perikanan Dumar dan mengatakan "mari katong jalan-jalan di taman kota" kemudian terdakwa naik keatas sepeda motor sambil membawa sebilah pisau yang disisipkan di pinggang sebelah kiri. Setibanya di taman kota terdakwa dan sdr. TEKNO serta beberapa orang lain duduk di taman tersebut dan meminum minuman keras jenis sopi;

-Bahwa ketika sedang meminum minuman keras tersebut terdakwa mendengar adanya penumpangan kapal asal banda eli yang berada di atas kapal KM SIRIMAU yang sedang menuju Pelabuhan Yos Sudarso Tual yang barang-barangnya di buang oleh seseorang yang tidak dikenal. Kemudian sekira pukul 04.30 WIT setelah selesai meminum minuman keras tersebut terdakwa diajak oleh sdr. TEKNO ke Pelabuhan Yos Sudarso Tual untuk menjemput orang tua sdr. TEKNO.

-Bahwa sekira pukul 05.30 WIT setibanya terdakwa dan sdr. TEKNO di Pelabuhan tersebut terdakwa mendengar adanya keributan dan di waktu yang bersamaan korban ALESSANDRO J MASBAIT sedang diamankan oleh saksi ANTON ELIA BALUBUN dan saksi RILAND LARWUY yang merupakan anggota kepolisian Polres Tual karena membawa sebuah parang yang masih dalam keadaan terbungkus pada saat turun dari kapal KM SIRIMAU dan tidak lama kemudian pada saat diamankan tiba-tiba sekelompok orang mendatangi dan mengepung

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Tual



korban ALESSANDRO J MASBAIT sambil berteriak, "INI SUDAH" dan melakukan pengeroyokan akan tetapi saat itu saksi ALLESANDRO J MASBAIT sempat meloloskan diri dari kepungan massa dan langsung berlari ke arah ruang tunggu.

– Bahwa terdakwa yang melihat korban ALESSANDRO J MASBAIT berlari langsung menghampiri korban ALESSANDRO J MASBAIT dan menusukkan pisau (Daftar Pencarian Barang Nomor: DPB/ 01/ XII/2022/Reskrim tanggal 26 Desember 2022) ke bagian leher sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali. Setelah menusuk leher korban ALESSANDRO J MASBAIT kemudian terdakwa meyisipkan kembali pisau tersebut ke pinggang sebelah kiri dan terdakwa pergi keluar Pelabuhan melewati depan kantor Subsektor Kawasan Pelabuhan lalu terdakwa naik ojek dengan tujuan Pelabuhan fery dan setibanya disana terdakwa langsung membuang pisau tersebut kedalam laut.

– Bahwa setelah ditusuk oleh terdakwa korban ALESSANDRO J MASBAIT ditemukan sudah tidak sadarkan diri dan berlumuran darah di dalam ruang tunggu Pelabuhan Yos Sudarso lalu setelah itu korban ALESSANDRO J MASBAIT dibawa ke RSUD langgur namun dalam perjalanan nyawa korban ALESSANDRO J MASBAIT sudah tidak terselamatkan.

– Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No.449/85/RSU-KS/XII/2022 tanggal 18 Desember 2022 cq. RSUD KAREL SADSUITUBUN yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr.Agnestia Selviani Tanic** selaku Dokter pemeriksa pada RSUD Karel Sadsuitubun diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1) datang dalam keadaan tidak bernyawa
- 2) Terdapat kaku mayat yang masih dapat dilawan, tidak ditemukan lebam mayat
- 3) Pada mayat ditemukan luka luka sebagai berikut :

– Satu buah luka tusuk pada leher bagian kanan berjarak Sembilan belas sentimeter dari puncak kepala dan berjarak delapan sentimeter dari bagian tengah leher dengan ukuran panjang luka tiga koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter dalam dua koma lima sentimeter, dasar luka sulit dinilai, sudut luka sebelah dalam tumpul, sudut luka sebelah luar lancip, bentuk beraturan, tepi rata batas tegas, tidak terdapat jembatan jaringan, daerah sekitar luka tidak ada kelainan.



- Satu buah luka tusuk pada pinggang bagian belakang kanan, dengan batas atas luka yaitu lima puluh sentimeter dari puncak kepala, dan nol koma lima sentimeter sebelah kanan dari tulang belakang dengan ukuran panjang luka dua koma lima sentimeter dan lebar luka satu sentimeter serta dalam luka satu koma dua sentimeter, dasar luka sulit dinilai, sudut luka sebelah dalam lancip, sudut luka sebelah luar tumpul, bentuk beraturan, tepi rata, batas tegas, tidak terdapat jembatan jaringan, daerah sekitar luka tidak ada kelainan.
- Satu buah luka lecet pada lutut kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter.

Kesimpulan: Pada mayat laki-laki yang berusia delapan belas tahun ditemukan, luka tusuk pada leher bagian kanan dan pinggang bagian kanan yang diakibatkan kekerasan benda tajam, satu buah luka lecet pada lutut kiri yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan, saran untuk dilakukan bedah mayat.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 441.6/515/RSU-KS/III/2023 RSUD KAREL SADSUTIBUN pasien a.n ALESSANDRO J. MASBAIT Tiba di Ruangan IGD RSU Karel Sadsutibun Kabupaten Maluku Tenggara dalam keadaan meninggal dunia, pada hari Tanggal 18 Desember 2022, Pukul 06.10 WIT.

Perbuatan Terdakwa ABDILA MANASI RUMRA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ABDILA MANASI RUMRA** pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2022, sekitar pukul 05.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Pelabuhan Yos Sudarso Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "**dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian**" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIT terdakwa dijemput oleh sdr. TEKO di dermaga perikanan Dumar dan mengatakan "mari katong jalan-jalan di taman kota" kemudian

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Tul



terdakwa naik keatas sepeda motor sambil membawa sebilah pisau yang disisipkan di pinggang sebelah kiri. Setibanya di taman kota terdakwa dan sdr. TEKNO serta beberapa orang lain duduk di taman tersebut dan meminum minuman keras jenis sopi.

- Bahwa ketika sedang meminum minuman keras tersebut terdakwa mendengar adanya penumpangan kapal asal banda eli yang berada di atas kapal KM SIRIMAU yang sedang menuju Pelabuhan Yos Sudarso Tual yang barang-barangnya di buang oleh seseorang yang tidak dikenal. Kemudian sekira pukul 04.30 WIT setelah selesai meminum minuman keras tersebut terdakwa diajak oleh sdr. TEKNO ke Pelabuhan Yos Sudarso Tual untuk menjemput orang tua sdr. TEKNO.
- Bahwa sekira pukul 05.30 WIT setibanya terdakwa dan sdr. TEKNO di Pelabuhan tersebut terdakwa mendengar adanya keributan dan di waktu yang bersamaan korban ALESSANDRO J MASBAIT sedang diamankan oleh saksi ANTON ELIA BALUBUN dan saksi RILAND LARWUY yang merupakan anggota kepolisian Polres Tual karena membawa sebuah parang yang masih dalam keadaan terbungkus pada saat turun dari kapal KM SIRIMAU dan tidak lama kemudian pada saat diamankan tiba-tiba sekelompok orang mendatangi dan mengepung korban ALESSANDRO J MASBAIT sambil berteriak,"INI SUDAH"dan melakukan pengeroyokan akan tetapi saat itu saksi ALLESANDRO J MASBAIT sempat meloloskan diri dari kepungan massa dan langsung berlari kearah ruang tunggu.
- Bahwa terdakwa yang melihat korban ALESSANDRO J MASBAIT berlari langsung menghampiri korban ALESSANDRO J MASBAIT dan menusukkan pisau (Daftar Pencarian Barang Nomor: DPB/ 01/ XII/2022/Reskrim tanggal 26 Desember 2022) ke bagian leher sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali. Setelah menusuk leher korban ALESSANDRO J MASBAIT kemudian terdakwa meyisipkan kembali pisau tersebut ke pinggang sebelah kiri dan terdakwa pergi keluar Pelabuhan melewati depan kantor Subsektor Kawasan Pelabuhan lalu terdakwa naik ojek dengan tujuan Pelabuhan fery dan setibanya disana terdakwa langsung membuang pisau tersebut kedalam laut.
- Bahwa setelah ditusuk oleh terdakwa korban ALESSANDRO J MASBAIT ditemukan sudah tidak sadarkan diri dan berlumuran darah di dalam ruang tunggu Pelabuhan Yos Sudarso lalu setelah itu korban ALESSANDRO J MASBAIT dibawa ke RSUD langgur namun dalam

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Tui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan nyawa korban ALESSANDRO J MASBAIT sudah tidak terselamatkan.

–Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No.449/85/RU-KS/XII/2022 tanggal 18 Desember 2022 cq. RSUD KAREL SADSUITUBUN yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr.Agnestia Selviani Tanic** selaku Dokter pemeriksa pada RSUD Karel Sadsuitubun diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1) datang dalam keadaan tidak bernyawa
- 2) Terdapat kaku mayat yang masih dapat dilawan, tidak ditemukan lebam mayat
- 3) Pada mayat ditemukan luka luka sebagai berikut :
 - Satu buah luka tusuk pada leher bagian kanan berjarak Sembilan belas sentimeter dari puncak kepala dan berjarak delapan sentimeter dari bagian tengah leher dengan ukuran panjang luka tiga koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter dalam dua koma lima sentimeter, dasar luka sulit dinilai, sudut luka sebelah dalam tumpul, sudut luka sebelah luar lancip, bentuk beraturan, tepi rata batas tegas, tidak terdapat jembatan jaringan, daerah sekitar luka tidak ada kelainan.
 - Satu buah luka tusuk pada pinggang bagian belakang kanan, dengan batas atas luka yaitu lima puluh sentimeter dari puncak kepala, dan nol koma lima sentimeter sebelah kanan dari tulang belakang dengan ukuran panjang luka dua koma lima sentimeter dan lebar luka satu sentimeter serta dalam luka satu koma dua sentimeter, dasar luka sulit dinilai, sudut luka sebelah dalam lancip, sudut luka sebelah luar tumpul, bentuk beraturan, tepi rata, batas tegas, tidak terdapat jembatan jaringan, daerah sekitar luka tidak ada kelainan.
 - Satu buah luka lecet pada lutut kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter.

Kesimpulan: Pada mayat laki-laki yang berusia delapan belas tahun ditemukan, luka tusuk pada leher bagian kanan dan pinggang bagian kanan yang diakibatkan kekerasan benda tajam, satu buah luka lecet pada lutut kiri yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan, saran untuk dilakukan bedah mayat.

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

–Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 441.6/515/RSU-KS/III/2023 RSUD KAREL SADSUTIBUN pasien a.n ALESSANDRO J. MASBAIT Tiba di Ruangan IGD RSUD Karel Sadsuitubun Kabupaten Maluku Tenggara dalam keadaan meninggal dunia, pada hari Tanggal 18 Desember 2022, Pukul 06.10 WIT.

Perbuatan Terdakwa ABDILA MANASI RUMRA tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHPidana

A T A U

KETIGA

Bahwa Terdakwa **ABDILA MANASI RUMRA** pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2022, sekitar pukul 05.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Pelabuhan Yos Sudarso Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **“Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian”**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIT terdakwa dijemput oleh sdr. TEKO di dermaga perikanan Dumar dan mengatakan “mari katong jalan-jalan di taman kota” kemudian terdakwa naik keatas sepeda motor sambil membawa sebilah pisau yang disisipkan di pinggang sebelah kiri. Setibanya di taman kota terdakwa dan sdr. TEKO serta beberapa orang lain duduk di taman tersebut dan meminum minuman keras jenis sopi.
- Bahwa ketika sedang meminum minuman keras tersebut terdakwa mendengar adanya penumpangan kapal asal banda eli yang berada di atas kapal KM SIRIMAU yang sedang menuju Pelabuhan Yos Sudarso Tual yang barang-barangnya di buang oleh seseorang yang tidak dikenal. Kemudian sekira pukul 04.30 WIT setelah selesai meminum minuman keras tersebut terdakwa diajak oleh sdr. TEKO ke Pelabuhan Yos Sudarso Tual untuk menjemput orang tua sdr. TEKO.
- Bahwa sekira pukul 05.30 WIT setibanya terdakwa dan sdr. TEKO di Pelabuhan tersebut terdakwa mendengar adanya keributan dan di waktu yang bersamaan korban ALESSANDRO J MASBAIT sedang diamankan oleh saksi ANTON ELIA BALUBUN dan saksi RILAND LARWUY yang merupakan anggota kepolisian Polres Tual karena

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Tūl



membawa sebuah parang yang masih dalam keadaan terbungkus pada saat turun dari kapal KM SIRIMAU dan tidak lama kemudian pada saat diamankan tiba-tiba sekelompok orang mendatangi dan mengepung korban ALESSANDRO J MASBAIT sambil berteriak, "INI SUDAH" dan melakukan pengeroiyokan akan tetapi saat itu saksi ALLESANDRO J MASBAIT sempat meloloskan diri dari kepungan massa dan langsung berlari ke arah ruang tunggu.

- Bahwa terdakwa yang melihat korban ALESSANDRO J MASBAIT berlari langsung menghampiri korban ALESSANDRO J MASBAIT dan menusukkan pisau (Daftar Pencarian Barang Nomor: DPB/ 01/ XII/2022/Reskrim tanggal 26 Desember 2022) ke bagian leher sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali. Setelah menusuk leher korban ALESSANDRO J MASBAIT kemudian terdakwa meyisipkan kembali pisau tersebut ke pinggang sebelah kiri dan terdakwa pergi keluar Pelabuhan melewati depan kantor Subsektor Kawasan Pelabuhan lalu terdakwa naik ojek dengan tujuan Pelabuhan fery dan setibanya disana terdakwa langsung membuang pisau tersebut kedalam laut.

- Bahwa setelah ditusuk oleh terdakwa korban ALESSANDRO J MASBAIT ditemukan sudah tidak sadarkan diri dan berlumuran darah di dalam ruang tunggu Pelabuhan Yos Sudarso lalu setelah itu korban ALESSANDRO J MASBAIT dibawa ke RSUD langgur namun dalam perjalanan nyawa korban ALESSANDRO J MASBAIT sudah tidak terselamatkan.

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No.449/85/RUSU-KS/XII/2022 tanggal 18 Desember 2022 cq. RSUD KAREL SADSUITUBUN yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr.Agnestia Selviani Tanic** selaku Dokter pemeriksa pada RSUD Karel Sadsuitubun diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1) datang dalam keadaan tidak bernyawa
- 2) Terdapat kaku mayat yang masih dapat dilawan, tidak ditemukan lebam mayat
- 3) Pada mayat ditemukan luka luka sebagai berikut :

- Satu buah luka tusuk pada leher bagian kanan berjarak Sembilan belas sentimeter dari puncak kepala dan berjarak delapan sentimeter dari bagian tengah leher dengan ukuran panjang luka tiga koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter dalam dua koma lima sentimeter, dasar luka sulit dinilai, sudut



luka sebelah dalam tumpul, sudut luka sebelah luar lancip, bentuk beraturan, tepi rata batas tegas, tidak terdapat jembatan jaringan, daerah sekitar luka tidak ada kelainan.

- Satu buah luka tusuk pada pinggang bagian belakang kanan, dengan batas atas luka yaitu lima puluh sentimeter dari puncak kepala, dan nol koma lima sentimeter sebelah kanan dari tulang belakang dengan ukuran panjang luka dua koma lima sentimeter dan lebar luka satu sentimeter serta dalam luka satu koma dua sentimeter, dasar luka sulit dinilai, sudut luka sebelah dalam lancip, sudut luka sebelah luar tumpul, bentuk beraturan, tepi rata, batas tegas, tidak terdapat jembatan jaringan, daerah sekitar luka tidak ada kelainan.
- Satu buah luka lecet pada lutut kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter.

Kesimpulan: Pada mayat laki-laki yang berusia delapan belas tahun ditemukan, luka tusuk pada leher bagian kanan dan pinggang bagian kanan yang diakibatkan kekerasan benda tajam, satu buah luka lecet pada lutut kiri yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan, saran untuk dilakukan bedah mayat.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 441.6/515/RSU-KS/III/2023 RSUD KAREL SADSUTIBUN pasien a.n ALESSANDRO J. MASBAIT Tiba di Ruangan IGD RSUD Karel Sadsuitubun Kabupaten Maluku Tenggara dalam keadaan meninggal dunia, pada hari Tanggal 18 Desember 2022, Pukul 06.10 WIT.

Perbuatan Terdakwa ABDILA MANASI RUMRA tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NIMROT PUJANI Alias PUJA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan ini, terkait masalah Penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 05.30 Wit didepan kantor TKBM Pelabuhan Yos Sudarso Tual, Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa saksi ada bersama rekan Freno Tabib Jadera alias Eno dan Anggota Polri yang lainnya.;
- Bahwa saat itu kami anggota Polri berada dipelabuhan melaksanakan tugas pengamanan KM Sirimau yang tiba dari pelabuhan Dobo;
- Bahwa kami bertugas atas Perintah Kasad Samapta Polres Tual Iptu Herman;
- Bahwa kami diperintah melalui WA Grup Samapta Res Tual yang isinya “ Pa KBO sesuai Jukrah Bapak Maren 1 agar persiapkan anggota dipelabuhan Tual karena telah terjadi keributan diatas kapal KM Sirimau;
- Bahwa Saksi dan Freno Tabib Jadera alias Eno mendapat tugas menjaga pintu masuk pelabuhan/dermaga;
- Bahwa awalnya saksi dan teman FRENO TABIB JADERA Alias ENO, mendapat perintah bertugas jaga dipintu masuk pelabuhan tapi saat kapal KM Sirimau sandar didermaga saksi dan teman-teman lainnya diperintah Kabag OPS AKP Arsad Rengur untuk melakukan penjagaan di tangga kapal bagian belakang(tempat penumpang naik turun) kemudian saksi dan teman-teman berjalan menuju tangga kapal bagian belakang belum sampai ditempat tersebut Ka Pos Pelabuhan Tual Ipda Muhamad Ilyas perintah saksi dan Eno untuk kembali berjaga ditempat semula (pintu masuk pelabuhan) saat saksi hendak kembali ke pintu masuk pelabuhan (tempat saksi dan Eno jaga semula) saksi dan Eno bertemu Briпка Yasri Samsuri diperintah untuk membawa korban ke Pos Polisi pelabuhan saat kami berjalan membawa korban tiba-tiba didepan kantor TKBM kami dihadang /dicegat massa yang berjumlah kurang lebih 100 (seratus) orang diantara mereka ada yang berteriak “ Nah ini dia sudah” massa langsung mengeroyok korban dan melakukan Penganiayaan dengan cara memukul , menendang, saat terjadi penyeroyokan saksi dan teman teman anggota lainnya berusaha melindungi korban tapi massa terlalu banyak sehingga kami anggota polisi tidak dapat menghalau massa, bahwa saksi bersama Eno kena pukulan massa hingga saksi terjatuh dan korban melarikan diri kearah dalam gedung ruang tunggu penumpang tapi massa tetap mengejar korban kemudian saksi bersama rekan Eno mengikuti korban masuk kedalam ruang tunggu penumpang langsung menutup pintu ruang tunggu berdiri didepan pintu ruang tunggu mencegah

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Tul



massa jangan sampai masuk mengejar korban, tidak lama kemudian beberapa petugas pelabuhan membantu kami berdiri cegat massa di depan pintu ruang tunggu penumpang setelah keadaan agak aman saksi dan rekan Eno masuk kedalam area ruang tunggu penumpang untuk mencari keberadaan korban dengan cara mengikuti jejak darah yang menetes dilantai, saat saksi dan Eno akan keluar dari pintu ruang tunggu yang menghadap ke area dermaga kami melihat korban sudah terbaring dilantai tepatnya terbaring disamping anak tangga depan pintu ruang tunggu yang menghadap ke dermaga setelah itu Eno dan anggota polisi yang lain mendekati korban yang sementara terbaring setelah itu saksi dan Eno diperintah senior saksi Aipda Besan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Kabag OPS Polres Tual AKP Arsad Rengur kemudian saksi dan Eno pergi melaporkan ke Kabag OPS Kabag OPS memerintah kami berdua untuk mengamankan 3 (tiga) orang yang saksi tidak kenal ;

- Saksi tidak tahu apa kesalahan korban sehingga korban harus dibawa kepos polisi pelabuhan karena dalam perintah, Anggota yang berpakaian dinas jaga dipelabuhan yang berpakaian preman naik keatas kapal razia senjata tajam;
- Bahwa Bripka Yasri Samsuri mengatakan pada saksi “ bawa ke pos “ kemudian saksi melihat Bripka Agustinus Songjanan memberikan sebuah parang yang terbungkus dengan kardus dan dilakban warna colkat kepada rekan Freno Tabib Jadera alias Eno;
- Bahwa saat korban dikeroyok massa saksi berusaha melindungi korban hingga terjatuh kemudian korban lepas dari pengawalan melarikan diri keruang tunggu penumpang dan diikuti oleh saksi Eno;
- Bahwa saat korban didepan kantor TKB, korban sudah mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi tidak melihat penikaman, saksi hanya sempat melihat ada orang yang mengarahkan palu (martelu) kearah kepala korban;
- Bahwa Saat saksi melihat korban berbaring disamping anak tangga depan pintu ruang tunggu yang menghadap ke dermaga, saksi melihat tubuh korban berlumuran darah;
- Bahwa Saksi lihat korban masih bernafas kemudian senior kami mengevakuasi korban dibawa kerumah sakit
- Bahwa saat korban lari menuju kearah ruang tunggu penumpang, saksi tidak melihat ada orang yang menikam korban;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Tual



- Bahwa Saksi tidak sempat melihat keadaan korban pas saksi mendekati korban tidak lama kemudian saksi dan Puja diperintahkan untuk melaporkan kejadian tersebut ke kabag OPS dan kami langsung pergi;
 - Bahwa saat korban diantar ke saksi tidak pegang parang Bripka Yasri Samsuri menyerahkan korban ke Puja dengan mengatakan "bawa korban ke Pos Polisi pelabuhan " sedangkan Bripka Agustinus Songjanan menyerahkan sebilah parang dibungkus dengan kardus dan dilakban warna colkat kepada saksi
 - Bahwa parang yang korban pegang tidak diajukan sebagai barang bukti;
 - Bahwa Saksi tidak melihat ada orang yang mengarahkan palu (martelu) kearah kepala korban;
 - Bahwa saat didepan kantor TKMB korban sudah berdarah sampai diruang tunggu penumpang ada darah bercucuran dilantai ruang tunggu penumpang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui terdakwa ada di tempat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. **FRENO TABIB JADERA Alias ENO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini, terkait masalah Penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 05.30 Wit didepan kantor TKBM Pelabuhan Yos Sudarso Tual, Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa Korban bernama Alesandro J Masbait dan pelakunya Abdila Manasi Rumra alias Adi;
- Bahwa awalnya saksi dan teman NIMROT PUJANI Alias PUJA, mendapat perintah bertugas jaga dipintu masuk pelabuhan tapi saat kapal KM Sirimau sandar didermaga saksi dan teman-teman lainnya diperintah Kabag OPS AKP Arsad Rengur untuk melakukan penjagaan di tangga kapal bagian belakang(tempat penumpang naik turun) kemudian saksi dan teman-teman berjalan menuju tangga kapal bagian belakang belum sampai ditempat tersebut Ka Pos Pelabuhan Tual Ipda Muhamad Ilyas perintah saksi dan Puja untuk kembali berjaga ditempat semula (pintu masuk pelabuhan) saat saksi hendak kembali ke pintu masuk pelabuhan (tempat saksi dan Puja jaga semula) saksi dan Puja bertemu Bripka Yasri Samsuri diperintah untuk membawa korban ke Pos Polisi pelabuhan saat



kami berjalan membawa korban tiba-tiba didepan kantor TKBM kami dihadang /dicegat massa yang berjumlah kurang lebih 100 (seratus) orang diantara mereka ada yang berteriak “ Nah ini dia sudah” massa langsung mengeroyok korban dan melakukan Penganiayaan dengan cara memukul, menendang, saat terjadi penyeroyokan saksi dan teman teman anggota lainnya berusaha melindungi korban tapi massa terlalu banyak sehingga kami anggota polisi tidak dapat menghalau massa, bahwa saksi bersama Puja kena pukulan massa hingga Puja terjatuh dan korban melarikan diri kearah dalam gedung ruang tunggu penumpang tapi massa tetap mengejar korban kemudian saksi bersama rekan Puja mengikuti korban masuk kedalam ruang tunggu penumpang langsung menutup pintu ruang tunggu berdiri didepan pintu ruang tunggu mencegah massa jangan sampai masuk mengejar korban,tidak lama kemudian beberapa petugas pelabuhan membantu kami berdiri cegat massa didepan pintu ruang tunggu penumpang setelah keadaan agak aman saksi dan rekan Puja masuk kedalam area ruang tunggu penumpang untuk mencari keberadaan korban dengan cara mengikuti jejak darah yang menetes dilantai, saat saksi dan Puja akan keluar dari pintu ruang tunggu yang menghadap ke area dermaga kami melihat korban sudah terbaring dilantai tepatnya terbaring disamping anak tangga depan pintu ruang tunggu yang menghadap ke dermaga setelah itu saksi dan anggota polisi yang lain mendekati korban yang sementara terbaring kemudian saksi dan Puja diperintah senior saksi Aipda Besan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Kabag OPS Polres Tual AKP Arsad Rengur kemudian saksi dan Puja pergi melaporkan ke Kabag OPS Kabag OPS memerintah kami berdua untuk mengamankan 3 (tiga) orang yang saksi tidak kenal ;

- Bahwa saat itu kami anggota Polri berada dipelabuhan melaksanakan tugas pengamanan KM Sirimau yang tiba dari pelabuhan Dobo;
- Bahwa kami 5 (lima) orang yang ditugaskan ditangga bagian belakang (tempat penumpang naik turun);
- Bahwa saksi tidak tahu apa kesalahan korban sehingga korban harus dibawa kepos polisi pelabuhan tahu karena dalam perintah, Anggota yang berpakaian dinas jaga dipelabuhan yang berpakaian preman naik keatas kapal razia senjata tajam;



- Bahwa Bripka Yasri Samsuri hanya mengatakan pada saksi “ bawa ke pos “ kemudian Bripka Agustinus Songjanan memberi saksi sebuah parang yang terbungkus dengan kardus dan dilakban warna colkat;
 - Bahwa saat korban dikeroyok massa saksi dan Puja berusaha melindungi korban namun Puja terjatuh sehingga korban lepas dari pengawalan melarikan diri keruang tunggu penumpang;
 - Bahwa saat saksi masuk kedalam ruang tunggu hendak mencari korban, kami melihat darah berceceran dan kami mencari korban mengikuti jejak darah;
 - Bahwa saat korban didepan kantor TKBM sudah mengeluarkan darah;
 - Bahwa Saksi tidak melihat orang yang menikam korban;
 - Bahwa saat saksi melihat korban berbaring disamping anak tangga depan pintu ruang tunggu yang menghadap ke dermaga, tubuh korban sudah berlumuran darah;
 - Bahwa korban menggunakan baju kaos olahraga warna kuning pada bagian belakang terdapat tulisan ABDILA, celana pendek warna hitam strep biru, kaos lengan panjang warna hitam, celana panjang hitam motif kotak-kotak;
 - Bahwa saat korban lari menuju kearah ruang tunggu penumpang, saksi tidak melihat ada orang yang menikam korban karena saat itu banyak orang;
 - Bahwa setelah Korban terlepas dari pengawalan saksi melarikan diri keruang tunggu penumpang, 30 (tiga puluh) menit baru saksi mengikuti korban;
 - Bahwa saat saksi melihat korban terbaring disamping anak tangga depan pintu ruang tunggu yang menghadap ke dermaga, saksi melihat korban masih dalam keadaan bernafas kemudian senior kami mengevakuasi korban dibawa kerumah sakit;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui terdakwa ada ditempat kejadian;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
3. **LEWI MASBAIT Alias AJUS**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini, terkait masalah Pembunuhan terhadap anak saksi yang bernama Alessandro Masbait alias Sandro;
 - Bahwa pembunuhan terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 05.30 Wit didepan kantor TKBM Pelabuhan Yos Sudarso Tual, Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saksi tahu karena diberitahu lewat telepon hand phone oleh saudara Samuel Bastian Elisa Masbaitubun;
- Bahwa Samuel Bastian Elisa Masbaitubun menelpon menyampaikan anak Alessandro Masbait alias Sandro sudah meninggal dunia karena ditikam dipelabuhan Tual;
- Bahwa Saksi ditelpon pukul 07.00 wit pagi;
- Bahwa Samuel Bastian Elisa Masbaitubun tidak memberitahu siapa pelakunya;
- Bahwa Saksi melihat jenazah korban dirumah sakit umum karel Sadsuitubun ditikam dibagian leher, paha, punggung ada 2(dua) tikaman;
- Bahwa hari Minggu itu juga jenazah korban dibawa ke desa Warbal;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelaku penikaman terhadap anak saksi;
- Bahwa Saksi lihat jenazah korban saat di UGD ada luka ditikam dileher, paha, pinggang ada 2 (dua) luka tikaman;
- Bahwa pada Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 05.30 Wit korban berada dipelabuhan Tual karena korban dari Dobo naik kapal pulang ke Tual bersama teman-teman kerjanya;
- Bahwa korban kerja di Dobo buat viber speed Boad;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga korban ditikam;
- Bahwa korban menghubungi saksi menyampaikan tanggal 7 Desember 2022 mau pulang Tual tapi karena ada satu dan lain hal korban baru berangkat tanggal 17 Desember 2022 tiba di Tual tanggal 18 Desember 2022 kemudian kejadian tersebut;
- Bahwa korban membawa parang dibungkus rapi dengan karton namun sampai sekarang barang-barang korban yang dibawa dari Dobo belum ada ditangan saksi sebagai orang tuanya;
- Bahwa korban dari Dobo membawa tas ransel, karton dan parang 3 (tiga) buah;
- Bahwa Saksi menyesali atas kematian korban karena korban tidak bersalah kenapa ditikam seperti binatang, saksi mohon keadilan terhadap meninggalnya anak saksi;
- Bahwa Saksi tidak akan memafkan terdakwa karena anak saksi tidak bersalah kenapa harus dibunuh seperti binatang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. **SEMUEL BASTIAN ELISA MASBAITUBUN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Tul



- Bahwa sekitar pukul 05.30 wit subuh saksi mendengar masyarakat disekitar rumah di Un mengatakan ada salah satu masyarakat desa Warbal kena tikam dipelabuhan kemudian saksi bertanya pada mereka siapa yang kena tikam mereka menjawab yang kena tikam bernama Ales sandro Masbait alias Sandro saksi bertanya lagi sekarang korban posisi dimana, mereka menjawab sudah dibawa kerumah sakit Karel sadsuitubun kemudian saksi langsung menuju rumah sakit tiba dirumah sakit saksi melihat ada ceceran darah dilantai kemudian saksi mengikuti ceceran darah tersebut hingga saksi melihat jenazah korban berbaring di UGD;
- Bahwa Saksi kerumah sakit pukul 06.00 pagi lewat;
- Bahwa Saksi tiba di UGD jenazah korban sudah ditutup kain;
- Bahwa Saksi tidak membuka karena ada petugas rumah sakit saksi bertanya pada petugas kemudian petugas membuka bagian kepala dan petugas bertanya apakah bapak kenal kemudian saksi menyatakan saya kenal itu masyarakat saya;
- Bahwa Saksi tidak melihat luka-luka ditubuh korban;
- Bahwa Saksi melihat darah banyak ditubuh korban dan berceceran dilantai;
- Bahwa Saksi menghubungi lewat telepon hand phone (HP) kepada orang tua korban kemudian keluarga banyak berkumpul menuju ke Polres Kota Tual untuk meminta pertanggung jawaban Polres Tual terkait kematian korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa saat Saksi berada dirumah sakit, saksi tidak tahu siapa pelaku yang membunuh korban;
- Bahwa korban meninggal dunia tanggal 18 Desember 2022;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

5. **WENAN LIBREK MASBAIT Alias NANLI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini, terkait masalah Pembunuhan terhadap adik saksi yang bernama Alessandro Masbait alias Sandro;
- Bahwa Saksi melihat kejadian Pembunuhan tersebut;
- Bahwa pembunuhan terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 05.30 Wit didepan kantor TKBM Pelabuhan Yos Sudarso Tual, Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa saat itu saksi bersama, korban dan Mesak Sedubun alias Tete Obi ikut kapal dari Dobo tiba di Pelabuhan Tual menggunakan Kapal KM.



Sirimau kemudian terjadi pembunuhan terhadap korban Alessandro Juventus Masbait alias Sandro;

- Bahwa awalnya saksi bersama korban dan Tete Obi sama-sama turun dari kapal melewati anak tangga, saat itu saksi yang duluan turun dan korban ditengah sedangkan dibelakang sekali tete obi setibanya kami bertiga di pelabuhan karena penumpang sangat banyak sehingga kami bertiga terpisah jalan, hingga saksi tidak melihat korban dan tete Obi kemudian saksi berjalan membawa barang bawaan saksi menuju ruang tunggu penumpang saksi titip disitu setelah saksi menaruh barang di ruang tunggu penumpang kemudian saksi pergi kepelabuhan hendak melihat korban, setibanya dipintu masuk pelabuhan saksi melihat korban memegang barang bawannya dikawal dua orang anggota kepolisian kemudian saksi bertanya pada korban dengan perkataan "ade kenapa dapat tahan" namun korban tidak menjawab polisi yang menjawab mengatakan "karena membawa alat tajam" saksi melihat korban hendak dibawa ke Pos KP3 kemudian saksi mengikuti korban dari belakang belum sampai di Pos KP3 tepatnya dipintu keluar korban sudah dihadang dan dikeroyok massa melihat hal tersebut saksi takut langsung pergi menyelamatkan diri dipintu Gapura dekat pasar;
- Bahwa Jarak pintu Gapura (tempat saksi menyelamatkan diri) dengan tempat dimana korban dikeroyok massa sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa korban turun dari kapal memegang tas ransel, karton dan parang yang sudah dibungkus/dibalut dengan karton dan ikat rapi;
- Bahwa sebelum korban dikeroyok saksi tidak mendengar suara atau kata-kata yang dikeluarkan oleh massa;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada yang menikam korban;
- Bahwa Saksi melihat korban dikeroyok/dipukuli massa lalu melihat korban melarikan diri masuk keruang tunggu penumpang;
- Bahwa Saksi pergi tidak mengambil barang-barang bawaan, setelah keadaan aman sepi baru saksi mengambil barang-barang bawaan yang saksi titipkan di ruang tunggu pelabuhan melihat korban dalam keadaan tidur tergeletak berlumuran darah didepan teras ruang tunggu penumpang;
- Bahwa saat korban melarikan diri keruang tunggu penumpang, saksi tidak melihat petugas dari kepolisian ada mengikuti korban;
- Bahwa Saksi berdiri didepan pintu gapura sekitar setengah jam setelah itu saksi hendak mengambil barang bawaan di ruang tunggu penumpang

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Tul



pelabuhan tapi baru tiba didepan teras ruang tunggu penumpang saksi melihat korban tidur tergeletak tubuhnya berlumuran darah;

- Bahwa Saat saksi melihat korban tergeletak berlumuran darah didepan teras ruang tunggu penumpang apakah saat itu korban masih hidup/bernafas;
- Bahwa Saksi hanya berdiri melihat keadaan korban kemudian saksi pergi pulang kerumah bos di langgur dan mendapat khabar korban sudah berada dirumah sakit RSUD Karel sadsitubun Langgur kemudian saksi pergi kerumah sakit sekitar pukul 08.00 wit dan melihat korban sudah berada diruangan jenazah ;
- Bahwa Saksi melihat wajah lebam kena pukul , luka tusuk dibagian leher dan belakang;
- saksi tidak tahu siapa pelaku yang telah menikam korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

6. **ANDARIAS AMET TAWAERUBUN Alias AMET**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini, terkait masalah Pembunuhan terhadap adik saksi yang bernama Alessandro Masbait alias Sandro;
- Bahwa Saksi melihat kejadian Pembunuhan tersebut;
- Bahwa pembunuhan terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 05.30 Wit didepan kantor TKBM Pelabuhan Yos Sudarso Tual, Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa saat itu saksi bersama, korban dan Mesak Sedubun alias Tete Obi ikut kapal dari Dobo tiba di Pelabuhan Tual menggunakan Kapal KM. Sirimau kemudian terjadi pembunuhan terhadap korban Alessandro Juventus Masbait alias Sandro;
- Bahwa awalnya saksi bersama korban dan Tete Obi sama-sama turun dari kapal melewati anak tangga, saat itu saksi yang duluan turun dan korban ditengah sedangkan dibelakang sekali tete obi setibanya kami bertiga di pelabuhan karena penumpang sangat banyak sehingga kami bertiga terpisah jalan, hingga saksi tidak melihat korban dan tete Obi kemudian saksi berjalan membawa barang bawaan saksi menuju ruang tunggu penumpang saksi titip disitu setelah saksi menaruh barang diruang tunggu penumpang kemudian saksi pergi kepelabuhan hendak melihat korban, setibanya dipintu masuk pelabuhan saksi melihat korban memegang barang bawannya dikawal dua orang anggota kepolisian

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Tul



kemudian saksi bertanya pada korban dengan perkataan “ade kenapa dapat tahan” namun korban tidak menjawab polisi yang menjawab mengatakan “ karena membawa alat tajam” saksi melihat korban hendak dibawa ke Pos KP3 kemudian saksi mengikuti korban dari belakang belum sampai di Pos KP3 tepatnya dipintu keluar korban sudah dihadang dan dikeroyok massa melihat hal tersebut saksi takut langsung pergi menyelamatkan diri dipintu Gapura dekat pasar;

- Bahwa jarak pintu Gapura (tempat saksi menyelamatkan diri) dengan tempat dimana korban dikeroyok massa sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa korban turun dari kapal memegang tas ransel, karton dan parang yang sudah dibungkus/dibalut dengan karton dan ikat rapi;
- Bahwa sebelum korban dikeroyok saksi tidak mendengar suara atau kata-kata yang dikeluarkan oleh massa;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada yang menikam korban;
- Bahwa Saksi melihat korban dikeroyok/dipukuli massa lalu melihat korban melarikan diri masuk keruang tunggu penumpang;
- Bahwa Saksi pergi tidak mengambil barang-barang bawaan, setelah keadaan aman sepi baru saksi mengambil barang barang bawaan yang saksi titipkan di ruang tunggu pelabuhan melihat korban dalam keadaan tidur tergeletak berlumuran darah didepan teras ruang tunggu penumpang;
- Bahwa saat korban melarikan diri keruang tunggu penumpang, saksi tidak melihat petugas dari kepolisian ada mengikuti korban;
- Bahwa Saksi berdiri didepan pintu gapura sekitar setengah jam setelah itu saksi hendak mengambil barang bawaan di ruang tunggu penumpang pelabuhan tapi baru tiba didepan teras ruang tunggu penumpang saksi melihat korban tidur tergeletak tubuhnya berlumuran darah;
- Bahwa saat saksi melihat korban tergeletak berlumuran darah didepan teras ruang tunggu penumpang apakah saat itu korban masih hidup/bernafas;
- Bahwa saksi hanya berdiri melihat keadaan korban kemudian saksi pergi pulang kerumah bos di langgur dan mendapat khabar korban sudah berada dirumah sakit RSUD Karel sadsitubun Langgur kemudian saksi pergi kerumah sakit sekitar pukul 08.00 wit dan melihat korban sudah berada diruangan jenazah ;
- Bahwa Saksi melihat wajah lebam kena pukul , luka tusuk dibagian leher dan belakang;



- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelaku yang telah menikam korban;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

7. **MESAK SEDUBUN Alias TETE OBI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal korban karena cucu kandung saksi;
- Bahwa korban telah meninggal dunia hari minggu tanggal 18 Desember 2022 pukul 05.30 Wit dirumah sakit RSUD Karel Sadsuitubun Langgur;
- Bahwa Saksi lihat korban diruang jenazah ada luka tikam dileher dan belakang, wajah lebab karena dipukul;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 05.30 Wit saksi turun dari kapal KM Sirimau berjalan menuju teras depan ruang tunggu penumpang melihat korban berlari dari arah pintu keluar menuju ruang tunggu penumpang ditempat saksi berada dan korban jatuh tersungkur dilantai sempat meminta tolong saksi mengeluarkan kalimat “tete Obi tolong beta “ melihat hal tersebut saksi mendekati korban mengeluarkan kalimat “ potong orang yang tidak bersalah katong orang baik” kemudian datang seorang anggota polisi menanyakan pada saksi “ bapak punya hubungan apa dengan korban “ saksi jawab korban cucu kandung saksi kemudian polisi mengangkat korban dinaikan diatas mobil patrol dan dibawa pergi kerumah sakit;
- Bahwa saat kejadian korban memakai baju kaos lengan panjang wama hitam, celana panjang hitam motif kotak-kotak;
- Bahwa saat korban jatuh terbaring korban tergeletak berlumuran darah;
- Bahwa Saksi tahu korban mengalami luka dibagian mana saja ditubuh korban;
- Bahwa setelah Saksi melihat korban dibawa petugas kepolisian kerumah sakit lalu Saksi dari pelabuhan pulang ke Desa Warbal kemudian mendapat khabar korban ada dirumah sakit RSUD karel sadsuitubun Langgur kemudian saksi kerumah sakit melihat korban berada didalam ruangan jenazah;
- Bahwa saat Saksi berada diatas kapal dari Dobo menuju ke Tual, diatas kapal tersebut tidak terjadi keributan;
- Bahwa kami sama-sama dari Dobo ke Tual saat kapal sandar didermaga Tual saksi turun dari belakang terpisah dengan korban saksi turun dari kapal langsung menuju ruang tunggu penumpang melihat korban berlari kearah saksi dengan badan berlumuran darah dan jatuh tergeletak berteriak minta tolong pada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat tubuh korban saksi hanya diberitahu petugas rumah sakit korban ada luka tikam dibagian leher dan belakang;
- Bahwa Saksi sebagai orang beragama memaafkan terdakwa proses hukum tetap berjalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **dr. AGNESTIA SELVIANI TANIC**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja sebagai dokter sejak tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa Ahli sebagai dokter jaga di IGD RSUD Karel Sadsuitubun Langgur
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 06.00 Wit Ahli bertugas di sebagai dokter jaga IGD RSUD Karel sadsuitubun Langgur menerima pasien yang bernama Alessandro Juventus Masbait alias Sandro dalam keadaan korban datang sudah meninggal dunia dan atas permintaan pihak Kepolisian untuk dilakukan Pemeriksaan luar untuk di Visum Et Repertum sedangkan atas permintaan keluarga dilakukan pemeriksaan bedah mayat atau otopsi yang dilakukan oleh dokter forensic;
- Bahwa Ahli yang membuat Visum Et Repertum atas nama korban Alessandro Juventus Masbait alias Sandro;
- Bahwa Ahli menemukan luka tusuk dileher dan pinggang belakang, luka akibat benturan benda tumpul dibagian lutut;
- Bahwa menurut Ahli yang menyebabkan korban meninggal dunia adalah karena pendarahan;
- Bahwa sesuai pengetahuan yang Ahli dapat luka yang menyebabkan korban meninggal dunia adalah luka dileher karena diheler terdapat pembuluh darah besar akibat tusukan tersebut korban mengeluarkan banyak darah /pendarahan dan tidak segera ditangani tenaga medis apabila segera dilakukan tindakan medis maka akan memperlambat kematian korban;
- Bahwa ahli tidak dapat memastikan apakah kena atau tidak tusukan tersebut ke pembuluh darah besar karena Ahli hanya melakukan pemeriksaan luar, yang dapat mematikan kena atau tidaknya adalah

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Tul



dokter forensik yang melakukan otopsi (pemeriksaan bedah mayat) korban;

- Bahwa untuk mengetahui kena atau tidaknya sampai kepembuluh darah besar itu hanya dokter forensik yang tahu, Ahli hanya melakukan pemeriksaan luar saja;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan korban baru meninggal dunia 30 menit yang lalu;
- Bahwa Luka dipinggang belakang tidak mengakibatkan kematian karena pinggang belakang bukan merupakan organ vital penyebab kematian;
- Bahwa bagian leher adalah organ tubuh vital karena dileher terdapat pembuluh darah besar yang sangat penting bagi tubuh manusia;
- Bahwa tindakan medis hanya memperpanjang waktu, Ahli belum dapat memastikan;
- Bahwa dilihat luka yang dialami korban luka tusuk dileher korban akibat luka tusuk menggunakan pisau;

Terhadap keterangan Ahli, baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan pendapat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa hadir dipersidangan karena peristiwa menusuk korban dengan menggunakan pisau;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 05.30 Wit bertempat disekitaran area depan ruang tunggu Penumpang Pelabuhan Yos Sudarso Tual, Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa tidak pernah ada masalah dengan korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban karena terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa kepelabuhan karena diajak teman yang bernama Teko menjemput keluarganya Teko;
- Bahwa sebelum kejadian sekitar pukul 24.00 Wit terdakwa dengan Teko berada ditaman kota sedang minum sopi kemudian Teko mengajak terdakwa kepelabuhan untuk menjemput keluarganya pas kapal masuk Teko masuk kepelabuhan sedangkan Terdakwa berdiri didepan ruang tunggu penumpang tiba-tiba korban berlari kehadapan terdakwa kemudian terdakwa langsung menusuk korban;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa terdakwa langsung menusuk korban;
- Bahwa sebelum terdakwa menikam korban terdakwa tidak melihat korban turun dari kapal dikawal oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa lihat korban dikeroyok, saat itu terdakwa sedang berdiri tepantnya mau masuk pintu ruang tunggu penumpang;
- Bahwa saat korban lari dihadapan terdakwa, Terdakwa tidak tahu apakah korban sudah dalam kondisi luka;
- Bahwa saat kapal masuk terdakwa tidak tahu apakah massa berkumpul dipelabuhan karena saat itu banyak orang dipelabuhan;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut massa, terdakwa berdiri sendiri;
- Bahwa Terdakwa tusuk korban 1 (satu) kali kena bagian leher
- Bahwa Terdakwa tidak tahu korban kena tusuk dibagian pinggang belakang;
- Bahwa saat korban masuk didalam ruang tunggu penumpang, Terdakwa tidak mengikuti korban, terdakwa langsung naik ojek kepelabuhan Very membuang pisau yang terdakwa gunakan untuk menikam korban kedalam laut;
- Bahwa Terdakwa membuang pisau karena takut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan baju bola warna kuning
- Bahwa korban menggunakan kaos lengan panjang warna hitam, celana panjang hitam motif kotak-kotak serta celana pendek bola;
- Bahwa dalam kehidupan sehari-hari pisau yang terdakwa gunakan untuk menikam korban biasanya terdakwa gunakan untuk kerja jaring ikan;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah nelayan
- Bahwa Terdakwa tidak ditangkap tapi menyerahkan diri kepolisi pada tanggal 22 Desember 2022;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri dipolisi karena bersalah
- Bahwa Terdakwwa sudah mempunyai istri dan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Terdakwa tinggal di kos-kosan kompleks Banda Eli bersama istri dan anak kalau dilorong Citra terdakwa tinggal menumpang dirumahnya tete/opa Alfret Sanmas;
- Bahwa pakaian bisa berada di kompleks banda Eli karena setelah kejadian terdakwa sempat pulang mandi dikos-kosan dikompleks Banda Eli selesai mandi terdakwa tinggalkan baju dikos setelah itu terdakwa pergi ke Dumar memakai baju lain;
- Bahwa Terdakwa di Dumar tinggal di atas kapal motor mencari ikan bukan tinggal dirumah;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) lembar baju kaos olahraga warna kuning pada bagian belakang terdapat tulisan ABDILA
- ✓ 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam strip biru
- ✓ 1 (satu) pasang sandal swalo warna hijau
- ✓ 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna hitam
- ✓ 1 (satu) lembar celana panjang motif kotak-kotak

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan yang berlaku sehingga sah untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan *Visum Et Repertum* No.449/85/RU-KS/XII/2022 tanggal 18 Desember 2022 cq. RSUD KAREL SADSUITUBUN yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr.Agnestia Selviani Tanic** selaku Dokter pemeriksa pada RSUD Karel Sadsuitubun diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1) datang dalam keadaan tidak bernyawa
- 2) Terdapat kaku mayat yang masih dapat dilawan, tidak ditemukan lebam mayat;
- 3) Pada mayat ditemukan luka luka sebagai berikut :
 - Satu buah luka tusuk pada leher bagian kanan berjarak Sembilan belas sentimeter dari puncak kepala dan berjarak delapan sentimeter dari bagian tengah leher dengan ukuran panjang luka tiga koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter dalam dua koma lima sentimeter, dasar luka sulit dinilai, sudut luka sebelah dalam tumpul, sudut luka sebelah luar lancip, bentuk beraturan, tepi rata batas tegas, tidak terdapat jembatan jaringan, daerah sekitar luka tidak ada kelainan.
 - Satu buah luka tusuk pada pinggang bagian belakang kanan, dengan batas atas luka yaitu lima puluh sentimeter dari puncak kepala, dan nol koma lima sentimeter sebelah kanan dari tulang belakang dengan ukuran panjang luka dua koma lima sentimeter dan lebar luka satu sentimeter serta dalam luka satu koma dua sentimeter, dasar luka sulit dinilai, sudut luka sebelah dalam lancip, sudut luka sebelah luar tumpul, bentuk

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Tul



beraturan, tepi rata, batas tegas, tidak terdapat jembatan jaringan , daerah sekitar luka tidak ada kelainan.

- Satu buah luka lecet pada lutut kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter.

Kesimpulan: Pada mayat laki-laki yang berusia delapan belas tahun ditemukan, luka tusuk pada leher bagian kanan dan pinggang bagian kanan yang diakibatkan kekerasan benda tajam, satu buah luka lecet pada lutut kiri yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan, saran untuk dilakukan bedah mayat.

Menimbang, bahwa telah pula diajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Surat Keterangan Kematian Nomor: 441.6/515/RSU-KS/III/2023 tanggal 6 Maret 2023 dari RSUD KAREL SADSUTIBUN pasien a.n ALESSANDRO J. MASBAIT menerangkan bahwa yang bersangkutan tiba di Ruang IGD RSU Karel Sadsuitubun Kabupaten Maluku Tenggara dalam keadaan meninggal dunia, pada hari Tanggal 18 Desember 2022, Pukul 06.10 WIT;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Kutipan Akta kematian Nomor 8102-KM-27022023-0003 tanggal 27 Februari 2023 yang dibuat oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 05.30 WIT Pelabuhan Yos Sudarso Tual, Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, telah terjadi keributan di Pelabuhan Yos Sudarso Tual;
- Bahwa keributan terjadi saat korban dikawal oleh saksi Nimrot Pujani alias Puja dan saksi Freno Tabib Jadera alias Eno untuk dibawa ke kantor pos keamanan pelabuhan karena memiliki senjata tajam dan ketika berada di depan kantor TKBM lalu dihadang /dicegat massa yang berjumlah kurang lebih 100 (seratus) orang dan massa langsung mengeroyok korban;
- Bahwa karena korban dikeroyok lalu korban melarikan diri kearah dalam gedung ruang tunggu sehingga lepas dari pengawalan polisi;
- Bahwa terdapat jejak darah yang menetes dilantai ruang tunggu pelabuhan karena luka yang dialami korban;
- Bahwa korban kemudian ditemukan sudah terbaring dilantai tepatnya disamping anak tangga depan pintu ruang tunggu yang menghadap ke dermaga dalam keadaan sudah berdarah namun kondisinya masih

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Tul



bernafas bahkan sempat berteriak minta tolong kepada saksi MESAK SEDUBUN Alias TETE OBI;

- Bahwa korban mengalami luka tusuk pada dibagian leher, paha, punggung ada 2(dua) tikaman;
- Bahwa korban telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2022 pukul 06.10 WIT setelah tiba di Rumah Sakit Umum Karel Satsuitubun Kabupaten Maluku Tenggara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Penganiayaan
3. Mengakibatkan kematian

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki bernama Abdila Manasi Rumra alias Adi yang identitasnya telah sesuai sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa saat terdakwa yang diajukan ke persidangan telah sesuai dengan identitas yang telah ditanyakan dipersidangan sehingga tidak terjadi *error in persona* dan dipersidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, dapat memberikan menjawab pertanyaan dengan baik tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan suatu fakta yang membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Penganiayaan

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya dari “penganiayaan” namun menurut Yurisprudensi, arti penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang lain yang mana akibat penganiayaan selain menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang. Akibat penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHP selain harus menjadikan sakit (*ziek*), juga menjadikan halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan, apabila akibat penganiayaan tidak menjadikan sakit (*ziek*) atau menjadikan halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan menurut Undang-undang tergolong penganiayaan ringan. Seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain apabila orang tersebut memiliki opzet atau kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain, atau merugikan kesehatan orang lain.

Menimbang, bahwa menurut *Memori Van Toelocling* (Mvt) yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nimrot Pujani alias Puja dan saksi Freno Tabib Jadera alias Eno terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 05.30 Wit didepan kantor TKBM Pelabuhan Yos Sudarso Tual, Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, terjadi keributan ketika saksi Nimrot Pujani alias Puja dan saksi Freno Tabib Jadera alias Eno diperintahkan untuk membawa korban ke Pos Polisi pelabuhan saat kami berjalan membawa korban tiba-tiba didepan kantor TKBM kami dihadang /dicegat massa yang berjumlah kurang lebih 100 (seratus) orang diantara mereka ada yang berteriak “ Nah ini dia sudah” massa langsung mengeroyok korban dan melakukan Penganiayaan dengan cara memukul , menendang, saat terjadi penyeroyokan saksi dan teman teman anggota lainnya berusaha melindungi korban tapi massa terlalu banyak sehingga kami anggota polisi tidak dapat menghalau massa, bahwa saksi bersama Eno kena pukulan massa hingga saksi terjatuh dan korban melarikan diri kearah dalam gedung ruang tunggu penumpang tapi massa tetap mengejar korban kemudian saksi bersama rekan Eno mengikuti korban masuk kedalam ruang tunggu

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Tul



penumpang langsung menutup pintu ruang tunggu berdiri didepan pintu ruang tunggu mencegah massa jangan sampai masuk mengejar korban, tidak lama kemudian beberapa petugas pelabuhan membantu kami berdiri cegat massa didepan pintu ruang tunggu penumpang setelah keadaan agak aman, saksi dan rekan Eno masuk kedalam area ruang tunggu penumpang untuk mencari keberadaan korban dengan cara mengikuti jejak darah yang menetes dilantai, saat saksi dan Eno akan keluar dari pintu ruang tunggu yang menghadap ke area dermaga kami melihat korban sudah terbaring dilantai tepatnya disamping anak tangga depan pintu ruang tunggu yang menghadap ke dermaga dalam keadaan sudah berdarah;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi LEWI MASBAIT Alias AJUS, saksi WENAN LIBREK MASBAIT Alias NANLI, saksi ANDARIAS AMET TAWAERUBUN Alias AMET dan saksi MESAK SEDUBUN Alias TETE OBI masing-masing menerangkan melihat jenazah korban dirumah sakit umum karel Sadsuitubun ditikam dibagian leher, paha, punggung ada 2(dua) tikaman dan korban telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa ahli dr.Agnestia Selviani Tanic menerangkan bahwa Ahli yang membuat Visum Et Repertum atas nama korban Alessandro Juventus Masbait alias Sandro dan menemukan luka tusuk dileher dan pinggang belakang, luka akibat benturan benda tumpul dibagian lutut. Menurut pendapat Ahli, yang menyebabkan korban meninggal dunia adalah karena pendarahan. Menurut Ahli, luka yang menyebabkan korban meninggal dunia adalah luka dileher karena diheler terdapat pembuluh darah besar akibat tusukan tersebut korban mengeluarkan banyak darah /pendarahan dan tidak segera ditangani tenaga medis apabila segera dilakukan tindakan medis maka akan memperlambat kematian korban.

Menimbang, bahwa *Visum Et Repertum* No.449/85/RSU-KS/XII/2022 tanggal 18 Desember 2022 cq. RSUD KAREL SADSUITUBUN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Agnestia Selviani Tanic selaku Dokter pemeriksa pada RSU Karel Sadsuitubun diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1) datang dalam keadaan tidak bernyawa
- 2) Terdapat kaku mayat yang masih dapat dilawan, tidak ditemukan lebam mayat;
- 3) Pada mayat ditemukan luka luka sebagai berikut :
 - Satu buah luka tusuk pada leher bagian kanan berjarak Sembilan belas sentimeter dari puncak kepala dan berjarak delapan sentimeter dari bagian tengah leher dengan ukuran panjang luka tiga koma lima



sentimeter, lebar satu sentimeter dalam dua koma lima sentimeter, dasar luka sulit dinilai, sudut luka sebelah dalam tumpul, sudut luka sebelah luar lancip, bentuk beraturan, tepi rata batas tegas, tidak terdapat jembatan jaringan, daerah sekitar luka tidak ada kelainan.

- Satu buah luka tusuk pada pinggang bagian belakang kanan, dengan batas atas luka yaitu lima puluh sentimeter dari puncak kepala, dan nol koma lima sentimeter sebelah kanan dari tulang belakang dengan ukuran panjang luka dua koma lima sentimeter dan lebar luka satu sentimeter serta dalam luka satu koma dua sentimeter, dasar luka sulit dinilai, sudut luka sebelah dalam lancip, sudut luka sebelah luar tumpul, bentuk beraturan, tepi rata, batas tegas, tidak terdapat jembatan jaringan, daerah sekitar luka tidak ada kelainan.
- Satu buah luka lecet pada lutut kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter.

Kesimpulan: Pada mayat laki-laki yang berusia delapan belas tahun ditemukan, luka tusuk pada leher bagian kanan dan pinggang bagian kanan yang diakibatkan kekerasan benda tajam, satu buah luka lecet pada lutut kiri yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan, saran untuk dilakukan bedah mayat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dapat diperoleh fakta bahwa korban ALESSANDRO J MASBAIT mengalami luka tikam dan mengalami pendarahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi Freno Tabib Jadera alias Eno, saksi WENAN LIBREK MASBAIT Alias NANLLI, saksi ANDARIAS AMET TAWAERUBUN Alias AMET yang menerangkan melihat korban masih dalam keadaan bernafas ketika korban terbaring disamping anak tangga depan pintu ruang tunggu yang menghadap ke dermaga dan bahkan saksi MESAK SEDUBUN Alias TETE OBI menerangkan ketika saksi menuju ruang tunggu penumpang melihat korban berlari ke arah saksi dengan badan berlumuran darah dan jatuh tergeletak berteriak minta tolong pada saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa saat itu korban masih hidup atau belum meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah siapakah yang telah mengakibatkan luka tikam pada tubuh korban?

Menimbang, bahwa Pasal 183 KUHP mengatur bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu



tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya selanjutnya Pasal 184 KUHP mengatur bahwa alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas, diperoleh fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi bahwa korban telah dikeroyok oleh massa kemudian korban berusaha menyelamatkan diri dan berlari menuju ruang tunggu pelabuhan dalam keadaan sudah berdarah, hal ini diperkuat oleh keterangan saksi NIMROT PUJANI Alias PUJA yang menerangkan saat korban dikeroyok massa saksi berusaha melindungi korban hingga terjatuh kemudian korban lepas dari pengawalan melarikan diri keruang tunggu penumpang dan saat itu korban sudah mengeluarkan darah, namun Saksi tidak melihat penikaman dan hanya sempat melihat ada orang yang mengarahkan palu (martelu) kearah kepala korban;

Menimbang, bahwa keterangan saksi NIMROT PUJANI alias PUJA tersebut bersesuaian juga dengan keterangan saksi FRENO TABIB JADERA Alias ENO, saksi WENAN LIBREK MASBAIT Alias NANLI, saksi ANDARIAS AMET TAWAERUBUN Alias AMET dan saksi MESAK SEDUBUN Alias TETE OBI dimana masing-masing menerangkan melihat korban dikeroyok/dipukuli massa lalu melihat korban melarikan diri masuk keruang tunggu penumpang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa lihat korban dikeroyok, saat itu terdakwa sedang berdiri tepantnya mau masuk pintu ruang tunggu penumpang kemudian saat korban lari dihadapan Terdakwa, Terdakwa tusuk korban 1 (satu) kali kena bagian leher ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa, Majelis Hakim menilai perbuatan menusuk korban sebanyak 1 (satu) kali adalah perbuatan yang disengaja untuk melukai korban, karena Terdakwa patut menduga bahwa dengan menikamkan pisau yang dibawanya tersebut kepada orang lain akan mengakibatkan luka pada diri orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain dimana melihat korban dikeroyok/dipukuli massa lalu melihat korban melarikan diri masuk keruang tunggu penumpang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang menerangkan telah melakukan penikaman terhadap korban ketika korban akan menyelamatkan diri masuk ke ruang tunggu penumpang di Pelabuhan Tual dihubungkan lagi dengan bukti Visum Et Repertum, sehingga telah terdapat persesuaian satu sama lain maka



Majelis Hakim dalam hal ini memperoleh bukti petunjuk sebagaimana ketentuan Pasal 188 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh 2 (dua) alat bukti yang cukup yaitu petunjuk dan keterangan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar telah terjadi penikaman terhadap korban dan yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Mengakibatkan kematian

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya dimana diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap korban yang mengakibatkan luka tusuk pada leher bagian kanan;

Menimbang, bahwa fakta tersebut diperkuat pula dengan bukti *Visum Et Repertum* No.449/85/RU-KS/XII/2022 tanggal 18 Desember 2022 cq. RSUD KAREL SADSUITUBUN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Agnestia Selviani Tanic selaku Dokter pemeriksa pada RSUD Karel Sadsuitubun diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1) datang dalam keadaan tidak bernyawa
- 2) Terdapat kaku mayat yang masih dapat dilawan, tidak ditemukan lebam mayat;
- 3) Pada mayat ditemukan luka luka sebagai berikut :
 - Satu buah luka tusuk pada leher bagian kanan berjarak Sembilan belas sentimeter dari puncak kepala dan berjarak delapan sentimeter dari bagian tengah leher dengan ukuran panjang luka tiga koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter dalam dua koma lima sentimeter, dasar luka sulit dinilai, sudut luka sebelah dalam tumpul, sudut luka sebelah luar lancip, bentuk beraturan, tepi rata batas tegas, tidak terdapat jembatan jaringan, daerah sekitar luka tidak ada kelainan.
 - Satu buah luka tusuk pada pinggang bagian belakang kanan, dengan batas atas luka yaitu lima puluh sentimeter dari puncak kepala, dan nol koma lima sentimeter sebelah kanan dari tulang belakang dengan ukuran panjang luka dua koma lima sentimeter dan lebar luka satu sentimeter serta dalam luka satu koma dua sentimeter, dasar luka sulit dinilai, sudut luka sebelah dalam lancip, sudut luka sebelah luar tumpul, bentuk beraturan, tepi rata, batas tegas, tidak terdapat jembatan jaringan, daerah sekitar luka tidak ada kelainan.



- Satu buah luka lecet pada lutut kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter.

Kesimpulan: Pada mayat laki-laki yang berusia delapan belas tahun ditemukan, luka tusuk pada leher bagian kanan dan pinggang bagian kanan yang diakibatkan kekerasan benda tajam, satu buah luka lecet pada lutut kiri yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan, saran untuk dilakukan bedah mayat.

Menimbang, bahwa Ahli dr.Agnestia Selviani Tanic menerangkan bahwa luka yang menyebabkan korban meninggal dunia adalah luka dileher karena diiheler terdapat pembuluh darah besar akibat tusukan tersebut korban mengeluarkan banyak darah/pendarahan dan jika tidak segera ditangani tenaga medis akan mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan bahwa korban telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 hal mana diperkuat dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 441.6/515/RUS-KS/III/2023 RSUD KAREL SADSUTIBUN pasien a.n ALESSANDRO J. MASBAIT yang menerangkan Tiba di Ruang IGD RSUD Karel Sadsuitubun Kabupaten Maluku Tenggara dalam keadaan meninggal dunia, pada hari Tanggal 18 Desember 2022, Pukul 06.10 WIT dan Kutipan Akta kematian Nomor 8102-KM-27022023-0003 tanggal 27 Februari 2023 yang dibuat oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka diperoleh fakta hukum bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka tusuk yang menimbulkan pendarahan hebat dan mengakibatkan korban akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Tuntutannya Penuntut Umum menuntut Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama dan menjatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana terhadap terdakwa ABDILA MANASI RUMRA berupa pidana penjara selama 13 (Tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur Pasal 351 (3) KUHP, telah terbukti Terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, tidak ada diajukan terdakwa/saksi lain yang telah melakukan pengeroyokan terhadap korban padahal dari hasil Et Repertum juga ditemukan luka tusuk pada pinggang bagian belakang kanan dan luka lecet pada lutut kiri, sedangkan Terdakwa menyangkal dan hanya mengakui melakukan penikaman sebanyak satu kali pada bagian leher;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap korban namun penyebab kematian korban bukanlah semata-mata hanya dilakukan oleh Terdakwa karena faktanya, sebelum terdakwa melakukan penikaman, korban telah lebih dulu dikeroyok oleh massa dan telah mengalami luka sehingga korban yang hendak menyelamatkan diri dengan lari ke arah ruang tunggu penumpang di Pelabuhan Tual terlepas dari pengawalan saksi NIMROT PUJANI Alias PUJA dan saksi FRENO TABIB JADERA Alias ENO kemudian bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa langsung menikam korban;

Menimbang, bahwa faktanya pula korban tidak meninggal dunia setelah ditikam namun meninggal dalam perjalanan setelah dievakuasi dari ruang tunggu pelabuhan Tual menuju ke Rumah Sakit Karel Satsuitubun Maluku Tenggara hal ini diperkuat oleh keterangan saksi-saksi yang menerangkan kondisi korban saat masih di ruang tunggu penumpang masih bernafas yang diperkuat pula oleh keterangan Ahli dr.Agnestia Selviani Tanic yang berpendapat jika segera ditangani secara medis, kematian korban dapat diperlambat;

Menimbang, bahwa selanjutnya jika memperhatikan hubungan batin antara Terdakwa dan korban yang sebelum peristiwa ini terjadi ternyata tidak ada persoalan sama sekali melainkan karena Terdakwa sebelumnya telah mengkonsumsi minuman keras kemudian diajak oleh Teko (teman Terdakwa) untuk ke Pelabuhan Tual untuk menjemput keluarganya, sehingga dengan demikian perbuatan ini tidaklah direncanakan terlebih dahulu oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa bukanlah tindak pidana

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Tul



pembunuhan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP namun merupakan penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, sehingga dalam hal ini perlu diperhatikan mengapa pembuat undang-undang membedakan antara tindak pidana pembunuhan dengan penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang berpendapat Dakwaan yang terbukti adalah Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang sepatutnya dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan kepada seseorang sebagai bentuk pembalasan dendam, melainkan lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana serupa dikemudian hari dan sebagai bentuk penegakan hukum dan sebagai edukasi bagi Terdakwa agar setelah menjalani pidana yang dijatuhkan, Terdakwa akan kembali menjadi warga masyarakat yang baik, taat dan patuh pada hukum serta tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah berusaha mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menyerahkan diri ke Kepolisian Resor Tual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) lembar baju kaos olahraga warna kuning pada bagian belakang terdapat tulisan ABDILA;
- ✓ 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam strip biru;
- ✓ 1 (satu) pasang sandal swalo warna hijau;

oleh karena dipersidangan terbukti milik Terdakwa dan untuk kepentingan pemeriksaan telah selesai dan menurut penilaian Majelis Hakim tidak ada hubungannya dengan tindak pidana a quo dan tidak beralasan untuk dimusnahkan maka patutlah untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna hitam
- ✓ 1 (satu) lembar celana panjang motif kotak-kotak

oleh karena terbukti dipersidangan adalah milik korban, maka beralasan jika dikembalikan kepada keluarganya yaitu Saksi Lewi Masbait;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan luka yang mendalam bagi keluarga korban;
- Keluarga korban belum memaafkan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah membantu proses pengungkapan perkara ini karena Terdakwa yang melaporkan diri kepada pihak Kepolisian Resor Tual;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa memiliki tanggungan isteri dan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDILA MANASI RUMRA Alias ADI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan mengakibatkan mati**", sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos olahraga warna kuning pada bagian belakang terdapat tulisan ABDILA;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam strip biru;
 - 1 (satu) pasang sandal swalo warna hijau;dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna hitam
- 1 (satu) lembar celana panjang motif kotak-kotak
- dikembalikan kepada keluarga korban yaitu Saksi Lewi Masbait;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Senin tanggal 4 September 2023 oleh kami, Rosyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jeffry Pratama, S.H., Ibrahim Hasan Kurniawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Justina Renyaan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh Donny Harapan Limbong, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jeffry Pratama, S.H.

Rosyadi, S.H., M.H.

Ibrahim Hasan Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Justina Renyaan

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Tual